



PUTUSAN
Nomor 2438 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR cq KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA, berkedudukan di Jalan Sukomanunggal Jaya Nomor 1 Surabaya, diwakili oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H., dalam hal ini memberi kuasa kepada Imam Cahyono, S.H., dan kawan-kawan, Para jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2015; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

L a w a n

PT CERTIS, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Kavling 86, Sunter, Jakarta Utara; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2011, Penggugat mengalami tindak pidana pencurian di lokasi Royal Plaza Surabaya yang mengakibatkan kerugian sejumlah uang dengan total kerugian sebesar Rp3.131.450.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan USD50.000,00 (lima puluh ribu US Dollar);
2. Bahwa untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan perkara, telah dilakukan penyitaan atas alat bukti hasil kejahatan yang dibuktikan dengan adanya Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2979/VIII/Pen.Pid/2011/PN Sby;
3. Bahwa atas tindak pidana pencurian tersebut, telah dapat ditetapkan beberapa orang tersangka yang berkas pemeriksaan perkaranya kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk diperiksa diadili dengan register perkara Nomor 3153/Pid.B/2011/PN Sby., termasuk juga atas

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 2438 K/Pdt/2016



barang-barang sitaan hasil kejahatan;

4. Bahwa akan tetapi, atas kendaraan Honda Odyssey dengan Nopol : L-1508-V beserta dengan STNK dan BPKB, sebagai barang bukti hasil kejahatan tidak dicantumkan didalam berkas perkara, sehingga didalam amar putusan perkara Nomor 3153/Pid.B/2011/PN.Sby., tentang barang bukti menyatakan, yaitu:

"4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil L 300 Nomor Polisi B-9826-NU dengan nomor lambung 153 dengan terdapat tulisan Cisco dan Certis;
- Bag. Nomor C-143 sebanyak Rp161.300.000,00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bag. Nomor 0115 sebanyak Rp41.150.000,00 (empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bag. Nomor 221 sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bag. Nomor 130 sebanyak Rp23.650.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bag. Nomor 070 sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Untuk yang diluar bag didalam kaset 0066 sebanyak Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih tahun 2011 tanpa STNK (masih baru);
- 1 (satu) pakaian seragam Cisco;
- 5 (lima) segel Cisco;
- Uang tunai Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang dollar sebanyak 141 lembar dengan pecahan USD 100 (seratus dollar Amerika);
- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI dengan nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Seuntai gelang Mdl rantai kolongan selat bunga kerrawang;
- Seuntai cincin Mdl mt AD IKP Vrs. Putih;
- Seuntai cincin kwg Mdl Ad IKP Vrs. Putih;
- Seuntai liontin silang kerrawang Far mt addg step (BR);
- Seuntai liontin motif bunga kerrawang;
- Seuntai kalung dengan motif tali;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2438 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seuntai cincin dengan mata batu putih;
Dikembalikan kepada PT Certis;"

5. Bahwa atas putusan perkara Nomor 3153/Pid.B/2011/PN Sby., kemudian dilakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan register perkara nomor 124/PID/2012/PT SBY, yang didalam salah satu amar putusan tentang barang bukti menyatakan, yaitu :

" - Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil L 300 Nomor Polisi B-9826-NU dengan nomor lambung 153 dengan terdapat tulisan Cisco dan Certis;
- Bag. Nomor C-143 sebanyak Rp161.300.000,00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bag. Nomor 0115 sebanyak Rp41.150.000,00 (empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bag. Nomor 221 sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bag. Nomor 130 sebanyak Rp23.650.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bag. Nomor 070 sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Untuk yang diluar bag didalam kaset 0066 sebanyak Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih tahun 2011 tanpa STNK (masih baru);
- 1 (satu) pakaian seragam Cisco;
- 5 (lima) segel Cisco;
- Uang tunai Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang dollar sebanyak 141 lembar dengan pecahan USD 100 (seratus dollar);
- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI dengan nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Seuntai gelang Mdl rantai kolongan selat bunga kerrawang;
- Seuntai cincin Mdl mt AD IKP Vrs. Putih;
- Seuntai cincin kwg Mdl Ad IKP Vrs. Putih;
- Seuntai liontin silang kerrawang Far mt addg step (BR);

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 2438 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seuntai liontin motif bunga kerrawang;
- Seuntai kalung dengan motif tali;
- Seuntai cincin dengan mata batu putih;

Dikembalikan kepada PT. Certis;“

6. Bahwa atas putusan perkara Nomor 3153/Pid.B/2011/PN.Sby. *juncto* perkara nomor 124/PID/2012/PT SBY, kemudian dilakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomer register 1043 K/Pid/2012, yang didalam putusannya menyatakan, “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;”

Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut dapat diartikan menguatkan dan atau membenarkan putusan tingkat peradilan sebelumnya yaitu putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur perkara Nomor 124/PID/2012/PT SBY, yang atas barang bukti dalam perkara tersebut yaitu:

“ - Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil L 300 Nomor Polisi B-9826-NU dengan nomor lambung 153 dengan terdapat tulisan Cisco dan Certis;
- Bag. Nomor C-143 sebanyak Rp161.300.000,00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bag. Nomor 0115 sebanyak Rp41.150.000,00 (empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bag. Nomor 221 sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bag. Nomor 130 sebanyak Rp23.650.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bag. Nomor 070 sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Untuk yang diluar bag didalam kaset 0066 sebanyak Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih tahun 2011 tanpa STNK (masih baru);
- 1 (satu) pakaian seragam Cisco;
- 5 (lima) segel Cisco;
- Uang tunai Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang dollar sebanyak 141 lembar dengan pecahan USD 100 (seratus dollar);
- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI dengan nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 2438 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Seuntai gelang Mdl rantai kolongan selat bunga kerrawang;
- Seuntai cincin Mdl mt AD IKP Vrs. Putih;
- Seuntai cincin kwg Mdl Ad IKP Vrs. Putih;
- Seuntai liontin silang kerrawang Far mt addg step (BR);
- Seuntai liontin motif bunga kerrawang;
- Seuntai kalung dengan motif tali;
- Seuntai cincin dengan mata batu putih;

Dikembalikan kepada PT. Certis;“

7. Bahwa dari uraian barang bukti tersebut, beberapa barang bukti sudah dikembalikan ke Penggugat, akan tetapi masih ada beberapa barang bukti yang belum dikembalikan ke Penggugat, diantaranya adalah:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih tahun 2011 tanpa STNK (masih baru);
 - 1 (satu) pakaian seragam Cisco;
 - 5 (lima) segel Cisco;
 - Uang tunai Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Uang dollar sebanyak 141 lembar dengan pecahan USD 100 (seratus dollar);
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BNI dengan nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Uang tunai sebanyak Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
 - Seuntai gelang Mdl rantai kolongan selat bunga kerrawang;
 - Seuntai cincin Mdl mt AD IKP Vrs. Putih;
 - Seuntai cincin kwg Mdl Ad IKP Vrs. Putih;
 - Seuntai liontin silang kerrawang Far mt addg step (BR);
 - Seuntai liontin motif bunga kerrawang;
 - Seuntai kalung dengan motif tali;
 - Seuntai cincin dengan mata batu putih;
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Odyssey Nomor Polisi : L-1508-V;
8. Bahwa telah jelas dan terang, bahwa atas barang bukti sebagaimana tertuang didalam putusan perkara nomor 3153/Pid.B/2011/PN Sby., *juncto* putusan perkara nomor 124/PID/2012/PT SBY, *juncto* putusan Mahkamah Agung RI perkara nomor 1043 K/Pid/2012, yang sudah berkekuatan hukum tetap, diperintahkan untuk dikembalikan kepada PT Certis (Penggugat);
9. Bahwa adalah merupakan tugas dan kewajiban Tergugat sebagai pelaksana

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 2438 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana diamanatkan didalam Kitab U U Hukum Acara Pidana pasal 270;

10. Bahwa setelah relaas pemberitahuan putusan perkara nomor 1043 K/Pid/2012 diberitahukan, Penggugat pernah meminta agar atas sebagian barang bukti sebagaimana tertuang didalam putusan perkara nomor 3153/Pid.B/2011/PN Sby., *juncto* putusan perkara nomor 124/PID/2012/PT SBY, *juncto* putusan perkara nomor 1043 K/Pid/2012 dikembalikan ke PT Certis (Penggugat), sebagaimana surat tertanggal 2 Agustus 2012 dan 19 September 2012, perihal permohonan pengambilan alat bukti;
11. Bahwa akan tetapi hingga saat gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, permintaan Penggugat agar atas barang bukti tersebut dikembalikan ke Penggugat, tidak mendapatkan tanggapan yang sungguh-sungguh, karenanya tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan putusan perkara nomor 3153/Pid.B/2011/PN Sby., *juncto* putusan perkara nomor 124/PID/2012/PT SBY, *juncto* putusan perkara nomor 1043 K/Pid/2012 tentang barang bukti, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa dengan belum dikembalikannya beberapa barang bukti oleh Tergugat kepada Penggugat, maka telah nyata Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial dengan perincian yaitu :
 - a. Kerugian materiil :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih tahun 2011 tanpa STNK (masih baru) seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Uang tunai Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Uang dollar sebanyak 141 lembar dengan pecahan USD 100 (seratus dollar) atau setara dengan USD 14100 x 9.800 (kurs tukar rupiah) = Rp138.180.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BNI dengan nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Uang tunai sebanyak Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
 - Sejumlah perhiasan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Honda Odyssey Nomor Polisi L-1508-V seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Kerugian atas barang bukti yang belum dikembalikan adalah sejumlah:

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 2438 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai barang bukti Rp1.010.680.000,00;
 - Bunga keterlambatan x 20% (2% x 10 bulan) ... Rp 202.136.000,00;
 - Total kerugian materiil Rp1.212.816.000,00;
- (satu miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

b. Kerugian immaterial :

Bahwa atas tindakan Tergugat yang belum mengembalikan barang bukti mengakibatkan kekecewaan yang apabila dinilai setara dengan uang sejumlah Rp287.184.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa keseluruhan kerugian materiil dan immateriil Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) adalah wajar dan seharusnya ditanggung oleh Tergugat;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat, dan mengingat tindakan Tergugat sebagai penegak hukum yang tidak segera menegakkan hukum atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka adalah hal yang wajar jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat yaitu bangunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia *cq* Kejaksaan Tinggi Jawa Timur *cq* Kejaksaan Negeri Surabaya di Jalan Sukomanunggal Jaya Nomor 1 Surabaya;
14. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, dan, sekali lagi, mengingat tindakan Tergugat sebagai penegak hukum yang tidak segera menegakkan hukum atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Penggugat mohon dengan segala hormat agar Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) persatu hari keterlambatan, jika Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan (setelah mempunyai kekuatan hukum tetap) dan atau, atas hasil perdamaian dalam perkara ini;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka putusan atas perkara ini memenuhi syarat secara hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, atau kasasi dari Tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Tindak Pendahuluan

- Meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat yaitu bangunan

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 2438 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Agung Republik Indonesia *cq* Kejaksaan Tinggi Jawa Timur *cq* Kejaksaan Negeri Surabaya di Jalan Sukomanunggal Jaya Nomor 1 Surabaya;
Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat yaitu bangunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia *cq* Kejaksaan Tinggi Jawa Timur *cq* Kejaksaan Negeri Surabaya di Jalan Sukomanunggal Jaya Nomor 1 Surabaya;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan sebagian barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih tahun 2011 tanpa STNK (masih baru);
 - 1 (satu) pakaian seragam Cisco;
 - 5 (lima) segel Cisco;
 - Uang tunai Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Uang dollar sebanyak 141 lembar dengan pecahan USD 100 (seratus dollar Amerika)
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BNI dengan nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Uang tunai sebanyak Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
 - Seuntai gelang Mdl rantai kolongan selat bunga kerrawang;
 - Seuntai cincin Mdl mt AD IKP Vrs. Putih;
 - Seuntai cincin kwg Mdl Ad IKP Vrs. Putih;
 - Seuntai liontin silang kerrawang Far mt addg step (BR);
 - Seuntai liontin motif bunga kerrawang;
 - Seuntai kalung dengan motif tali;
 - Seuntai cincin dengan mata batu putih;
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Odyssey Nomor Polisi L-1508-V; adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian materiil sebesar Rp1.212.816.000,00 (satu miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp287.184.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per satu hari keterlambatan, jika

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 2438 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan (setelah mempunyai kekuatan hukum tetap) dan atau, atas hasil perdamaian dalam perkara ini;

6. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, atau kasasi dari Tergugat;

Atau jika Pengadilan Negeri Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat dalam perkara Nomor 537/Pdt.G/2013/PN Sby., terhadap suatu Instansi/Lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia *cq* Kejaksaan Tinggi Jawa Timur *cq* Kejaksaan Negeri Surabaya, yang mana menurut Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili suatu Instansi Pemerintah/Lembaga Pemerintahan Negara kecuali terhadap pejabat/penguasa-penguasanya; Perbuatan melawan hukum hanya bisa dilakukan oleh para penguasanya/pejabatnya (bukan Instansinya) sehingga dalam perkara ini Penggugat telah salah menentukan subyek gugatan (*error in subyekto*);
2. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat seharusnya tidak hanya ditujukan kepada Kejaksaan Republik Indonesia saja sebagai Tergugat, seharusnya Kepolisian Negara Republik Indonesia juga harus ikut digugat, karena Penggugat juga mengetahui dan membenarkan dalam positanya bahwa penyitaan barang bukti dalam perkara pidana yang dialami oleh Penggugat, dilakukan oleh Penyidik Kepolisian R.I. Berkas perkara yang diterima oleh Penuntut Umum dalam perkara pidana adalah berasal dari Penyidik Kepolisian R.I., oleh karena itu selayaknya Penyidik Kepolisian R.I yang menangani perkara pencurian yang dimaksud Penggugat harus ditarik masuk dalam perkara Perdata Nomor 537/Pdt.G/2013/PN Sby., (*Vrijwaring*) agar Majelis Hakim yang terhormat dalam mengadili perkara ini lebih terang, jelas dan berkeadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 537/Pdt.G/2013/PN Sby., tanggal 23 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2438 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 191/PDT/2014/PT SBY, tanggal 9 Januari 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 537/Pdt.G/2013/PN Sby., tanggal 23 Januari 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Terbanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tindakan Terbanding/Tergugat tidak menyerahkan sebagian dari barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih tahun 2011 tanpa STNK (masih baru);
 - 1 (satu) pakaian seragam Cisco;
 - 5 (lima) segel Cisco;
 - Uang tunai Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Uang dollar sebanyak 141 lembar dengan pecahan USD 100 (seratus dollar);
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BNI dengan nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Uang tunai sebanyak Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
 - Seuntai gelang Mdl rantai kolongan selat bunga kerawang;
 - Seuntai cincin Mdl mt AD IKP Vrs. Putih;
 - Seuntai cincin kwg Mdl Ad IKP Vrs. Putih;
 - Seuntai liontin silang kerawang Far mt addg step (BR);
 - Seuntai liontin motif bunga kerawang;
 - Seuntai kalung dengan motif tali;
 - Seuntai cincin dengan mata batu putih;
3. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar atas kerugian materiil sebesar Rp912.816.000,00 (sembilan ratus dua belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 537/Pdt.G/2013/PN Sby., *juncto* Nomor 191/PDT/2014/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Mei 2016, namun Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan mengajukan kasasi sesuai dengan pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan ybs;
- Bahwa dalam putusan Banding Nomor 191/PDT/2014/PT SBY, Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak mempertimbangkan dan tidak melihat perkara secara utuh dalam putusannya, karena dalam memutus suatu perkara Majelis Hakim senantiasa harus mempertimbangkan semua aspek termasuk didalamnya historis perkara tersebut, sehingga sangat relevan apabila dalam memutus perkara *a quo* majelis hakim mempertimbangkan penanganan perkara atas nama terpidana Stevanus Toisuta, dkk yang terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4,

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 2438 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-5 KUHP dengan Nomor perkara 3153/Pid.B/2011/PN Sby;

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan telah terjadinya kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan tidak mengikut sertakan penuntut umum dalam perkara dimaksud dan penyidik perkara dimaksud serta Polrestabes Surabaya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding yang nyata-nyata merupakan suatu kekeliruan dalam menerapkan hukum karena apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dengan kata lain masih ada pihak lain yang harus dijadikan sebagai Tergugat, Sehingga perkara yang diperiksa tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh yang merupakan salah satu ragam cacat formil dari suatu gugatan yang berimplikasi pada gugatan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa hal ini sejalan dengan teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon dalam buku "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" yang menjelaskan mengenai macam-macam kewenangan yaitu :
 - *Atribusi* : Wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Dengan demikian wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan menurut perundang-undangan;
 - Pelimpahan :
 1. Delegasi : Wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan;
 2. Mandat : Wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah (atasan kebawahan);
- Bahwa atas teori kewenangan tersebut bisa diartikan jika penuntut umum setelah mendapatkan mandat melalui surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P.16) dan selanjutnya berdasarkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana (P.16a) termasuk didalamnya menerima penyerahan barang bukti pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) jaksa penuntut umum mempunyai kewenangan *atribusi*;
- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah mengadili perkara *a quo* mengklasifikasikan Jaksa sebagai personifikasi dari Lembaga Kejaksaan (Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat) adalah merupakan suatu kekeliruan karena sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 2438 K/Pdt/2016



Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang sehingga berdasarkan hal tersebut maka yang bertugas sebagai pelaksana putusan pengadilan termasuk dalam hal penelitian berkas perkara, penerimaan, penyerahan dan pengembalian barang bukti adalah merupakan tugas Penuntut Umum yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P.16) dan selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P.16A) yang termasuk didalamnya menerima penyerahan barang bukti pada saat penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) dilimpahkan oleh Penyidik Kepolisian pada Polrestabes Surabaya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya;

- Bahwa penyidik pada Polrestabes Surabaya pada saat Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (tahap II) telah menyerahkan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sesuai dokumen Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan/Barang Bukti (BA-18) (terlampir) hanya 9 (sembilan) buah objek barang bukti yang teregistrasi di dalam daftar Barang Bukti yang diterima Petugas Barang Bukti yaitu berupa :
 - Seuntai gelang mdl rantai kolongan selat bunga karawang;
 - Seuntai cincin mdl mt AD IKP Vrs. Putih;
 - Seuntai cincin kwg mdl mt Ad Vrs. Putih;
 - Seuntai liontin silang kerawang Far mt addg step (BR);
 - Seuntai liontin motif bunga kerrawang;
 - Seuntai kalung dengan motif tali;
 - Seuntai cincin dengan mata batu putih;
 - Baju;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih tahun 2011 tanpa STNK (baru);
- Bahwa adanya barang lain yang dituntut oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam gugatannya adalah tidak termasuk Barang Bukti yang diserahkan oleh Penyidik pada saat tahap II kepada Kejaksaan Negeri Surabaya melalui Penuntut Umum karena tidak pernah diterima dan tidak teregistrasi dalam daftar Barang Bukti yang diterima Petugas Barang Bukti yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang dollar sebanyak 141 lembar dengan pecahan USD 100 (seratus dollar Amerika);
- 1(satu) buku tabungan Bank BNI dengan nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- 5 (lima) segel Cisco;
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Odyssey Nomor Polisi L-1508- V;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 12 November 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa sebagai eksekutor putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah bertindak dalam kapasitas mewakili Negara/institusinya, bukan dalam kapasitas pribadi;
- Bahwa kelalaian mengembalikan barang bukti milik Penggugat oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA *cq* KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR *cq* KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA dan kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 2438 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR cq KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 November 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H, M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 2438 K/Pdt/2016